



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hendra Tane bin Ramli Tane, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I.

Erna Indriyani alias Erna Endrayani binti Asep Setiawan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Soho dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama Asep Setiawan yang dinikahkan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



oleh Imam Masjid bernama Rahman karena wali nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jaka Andi Tane dan Jumail Bece Lebu;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). Rayyanka Afkar Tane, tempat tanggal lahir Luwuk, 15 Desember 2020, 2). Zhavira Putri Tane, tempat tanggal lahir, Luwuk 17 September 2021;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Hendra Tane Bin Ramli Tane**) dengan Pemohon II (**Erna Indriyani alias Erna Endrayani Binti Asep Setiawan**) yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Soho;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Hendra Tane, NIK 7201110103900001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 13 Agustus 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 140/353/DS.BY/2021, a.n. Erna Indriyani tertanggal 15 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 00043/AC/2020/PA.Pal, tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, Kota Palu. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 128/AC/2020/PA.Lwk, tanggal 08 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jaka Andi N Tane bin Jamaludin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon 1 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah sejak lama sebelum para Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2020, di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa wali Nikah bernama Asep Setiawan (ayah kandung), yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Rahman, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Jaka Andi Tane dan Jumail Bece Lebu;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semenda dan tidak saudara sesusuan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. **Jumail Bece Lebu bin Tuo Bece Lebu**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah sejak lama sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2020, di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa wali Nikah bernama Asep Setiawan (ayah kandung), yang mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Rahman, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Jaka Andi Tane dan Jumail Bece Lebu;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semenda dan tidak saudara sesusuan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Tane) dan bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Erna Indriyani) bahwa pihak-pihak yang tertulis dalam bukti tertulis merupakan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk, sehingga pengajuan perkara *aquo* sudah tepat di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



melangsungkan pernikahan di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, pada 10 Juli 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama Asep Setiawan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Rahman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jaka Andi Tane dan Jumail Bece Lebu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk penerbitan akta nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi akta cerai) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I pernah menikah dan telah bercerai dengan Fitriyani Nasrun binti Nasrun Nawir pada tanggal 28 Januari 2020 sedang Pemohon II pernah menikah dan telah bercerai dengan Moh. Riksan Bakua bin Idrak Bakua pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jaka Andi N Tane bin Jamaludin dan Jumail Bece Lebu bin Tuo Bece Lebu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Juli 2020 di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung bernama Asep Setiawan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Rahman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jaka Andi Tane dan Jumail Bece Lebu;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang menyerahkan kepada Imam Masjid untuk menikahkan para Pemohon, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Jaka Andi Tane dan Jumail Bece Lebu, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II adalah janda cerai hidup dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandag pengajuan itsbat nikah tersebut oleh para Pemohon dinilai beralasan dan dipandang sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan jika tidak ada kepastian hukum bagi para Pemohon dalam kedudukannya sebagai suami

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



istri akan menimbulkan beban dan kerugian serta ketidakpastian kedudukan para Pemohon secara hukum yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mengingat perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan serta demi kemanfaatan dan kepastian serta keadilan bagi para Pemohon, maka Majelis menilai permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Juli 2020 di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hendra Tane bin Ramli Tane) dengan Pemohon II (Erna Indriyani alias Erna Endrayani binti Asep Setiawan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Nurmaidah, S.HI. MH.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk



(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2021/PA.Lwk